

**GUGATAN CLASS ACTION DALAM PENEGAKAN HUKUM
PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR 16/PHI.G/2009/PN Mks. Junto PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 304 K/PDT.SUS/2012**

Edrian Renanda

Hidayat Dwi Prasetyamoko, Asna Surya Kusuma, Ismail.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Jebres, Surakarta

edrianrenanda@rocketmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out what the criteria of class action in a dispute resolution of industrial disputes which related to the appeal filed labor group PT. INCO Tbk. through the class action and to find out the reason for the Supreme Court rejected the petition. The method used in the writing are as follows: normative research, the descriptive nature of the research, the approach of cases, legal materials analysis techniques with deductive method, the collection of legal materials to the study of literature concerning or relating to the legal issues, primary legal materials and secondary legal materials were inventoried. Based on the research and discussion done produced the conclusion that the class action has four criteria (4), namely: Numeriousity, commonality, typicality and adequacy of representation and the criteria have been met by the applicant appeal the group workers of PT. INCO Tbk. The Supreme Court subsequently rejected the appeal filed by a group workers of PT. INCO Tbk. with the decision having judex facti not mistaken, the class action mechanism is not known in the Industrial Relations Court and judex facti in this case is not contrary to law and / or the Act.

Keywords: *Class Action Lawsuit, Settlement of Industrial Dispute, Appeal*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kriteria gugatan class action pada sengketa penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dikaitkan pada permohonan kasasi yang diajukan kelompok buruh PT. INCO Tbk. melalui gugatan class action dan untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: Jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, pendekatan ka-sus, teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif, pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diinventarisasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dihasilkan kesimpulan bahwa kriteria gugatan class action ada 4 (empat) yaitu: Numeriousity, commonality, typicality dan adequacy of representation dan keempat kriteria diatas telah dipenuhi oleh para pemohon kasasi yaitu kelompok buruh PT. INCO Tbk. Mahkamah Agung selanjutnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh kelompok buruh PT. INCO Tbk. dengan alasan putusan judex facti tidak keliru, mekanisme gugatan class action tidak

dikenal dalam Pengadilan Hubungan Industrial dan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Kata kunci : *Gugatan Class Action, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kasasi*

A. Pendahuluan

Hukum acara adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materil dengan perantara hakim.). Sistem hukum acara harus lengkap, serta sistem hukum acara yang baik harus menyediakan lembaga-lembaga yang memadai untuk kepentingan penuntutan hak ke pengadilan baik menyangkut penuntutan hak oleh seseorang atau sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat banyak atau yang disebut juga dengan *class action* yang disingkat CA. Dewasa ini di Indonesia terkait dengan perkembangan dunia, tampaknya semakin banyak gugatan yang menggunakan prosedur *class action* yang diajukan di beberapa instansi pengadilan dengan berbagai variasi alasan yang menjadi landasan gugatan. Oleh karena itu, kebutuhan informasi serta perkembangan pengetahuan tentang gugatan *class action*

yang bersifat praktis, kini sangat kebutuhannya di Indonesia. Selanjutnya sejarah *class action* di Indonesia berkembang melalui munculnya pengaturan hukum positif mengenai *class action*, baru mengakui gugatan *class action* setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Setelah pengakuan atas *class action* pada tahun 1997 tersebut, gugatan *class action* menjadi sering digunakan oleh para pencari keadilan. Berawal dari Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, selanjutnya pemerintah melahirkan beberapa peraturan yang mengadung nilai *class action*. Peraturan yang dimaksud tersebut antara lain, yaitu: Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 71 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 2 tahun 1999 tentang pengawasan partai politik Oleh Mahkamah Agung dan yang terbaru adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).

Class action yang pada intinya merupakan gugatan perdata (biasa terkait permintaan *injuction*/ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah terbatas) sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka dan orang lain yang mereka wakili sebagai korban (*class members*). *Class action* sendiri dikenal di Indonesia dengan sebutan Gugatan Kelompok atau Gugatan Perwakilan. Di Indonesia sendiri sistem ini baru dikenal secara formil dan resmi pada tahun 2002 yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, tanggal 26 April 2002 (M. Yahya Harahap, 2012: 138-139).

Secara umum gugatan *class action* banyaknya

digunakan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kehutanan, perlindungan konsumen dan jasa konstruksi. Akan tetapi dalam perkembangannya ditemukan penggunaan mekanisme gugatan *class action* untuk penyelesaian sengketa industrial seperti yang ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.SUS/2012.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.SUS/2012 yang merupakan salah satu sengketa perselisihan industrial yang menggunakan mekanisme gugatan *class action*. Sengketa ini melibatkan Andi karman, Abdul Malik, Haeruddin Hasan selaku *class representative* atau wakil kelas dari kelompok buruh PT. INCO. Tbk. yang berjumlah 1075 (seribu tujuh puluh lima) orang pekerja melawan PT. INCO Tbk. Sengketa ini dilatarbelakangi oleh pemotongan upah yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk. dengan bentuk *no pay for sift code, sick leave* dan/atau *no pay* (pengurang) kepada Andi Karman.

Sebagai aksi protes terhadap pemotongan upah yang dilakukan PT. INCO Tbk. pada tanggal 15 s/d 25 November 2007 aksi mogok kerja dilakukan oleh para penggugat dan kelompoknya, dan kemudian pada tanggal 23 November 2009 Andi Karman dkk. mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar. Dalam tuntutan nya Andi Karman dkk. menggugat dengan permohonan pada hakim tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 804.990.919,00 (delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayar oleh PT. INCO Tbk. Sengketa ini sudah berjalan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 16/PHI.G/2009/PN. Mks. sampai dengan Tingkat Kasasi dengan Putusan Nomor 304 K/PDT.SUS/2012.

Berdasarkan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

yang tertuang dalam bentuk penulisan Jurnal Hukum dengan judul: “**GUGATAN CLASS ACTION DALAM PENEKAKAN HUKUM “PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/PHI.G/2009/PN. Mks Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.SUS/2012)”**”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 33). Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar memperkuat teori lama dalam kerangka

menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, adalah studi kepustakaan, pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis adalah mempergunakan metode silogisme deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kriteria dari gugatan *class action* untuk sengketa perselisihan hubungan industrial

Kriteria mekanisme gugatan *class action* yang diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan c PERMA Nomor1 Tahun 2002, isi Pasal tersebut berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila: a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien jika gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi

kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”.

Berdasar pasal yang telah dibahas diatas dapat dipetik beberapa poin kriteria yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau *class action*, yaitu:

- a. *Numeriousity* yaitu menyangkut banyaknya jumlah orang yang mengajukan gugatan (agar praktis & efisien).
- b. *Commonality* yaitu harus ada kesamaan fakta atau question of law antara pihak yang mewakili dan yang diwakili.
- c. *Typicality* yaitu tuntutan yang sejenis dari wakil dan seluruh anggota kelas.
- d. *Adequacy of representation* yaitu kelayakan dari perwakilan berapa jaminan untuk bisa jujur, adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakili.

Setelah mengupas pengertian dan kriteria yang termuat dalam aturan yang berkaitan, kemudian kasus

yang diangkat dalam penelitian ini dapat diidentifikasi berlandaskan aturan-aturan tersebut. Identifikasi yang dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk mengetahui apakah kasus yang dibahas memenuhi kriteria yang diatur.

Pertama perlu diketahui apakah aspek *numeriousity* atau banyaknya jumlah orang yang mengajukan gugatan (agar praktis & efisien). Dalam Pasal 2 huruf a yang menyatakan “.....Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien jika gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri....”, dari penggalan pasal tersebut penulis berpendapat bahwa aspek *numeriousity* adalah hal yang harus dipenuhi agar esensi dari gugatan *class action* yang bertujuan agar efektifitas dan efisiensi dapat tercapai. Aspek *numeriousity* dalam gugatan yang dimohonkan Andi Karman Dkk. ke Mahkamah Agung dinilai telah terpenuhi, mengingat

jumlah anggota kelompok yang mencapai 1.075 (Seribu tujuh puluh lima) orang yang akan tidak praktis jika dilakukan gugatan secara individual atau sendiri-sendiri.

Selanjutnya yang kedua, *commonality* yaitu harus ada kesamaan fakta atau *question of law* antara pihak yang mewakili dan yang diwakili. Dalam Pasal 2 huruf b yang menyatakan “.....Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan.....”, berdasar pada penggalan pasal tersebut diketahui bahwa *commonality* adalah sebagai aspek yang harus juga dipenuhi dalam pengajuan surat gugatan class action, bahwa harus adanya kesamaan fakta atau *question of law* antara ketua maupun anggotanya. Dalam kasus yang penulis bahas pada penelitian ini, dengan Surat putusan Nomor 304 K/PDT.SUS/2012 yang dimana Andi Karman, Abdul Malik dan Haeruddin Hasan sebagai wakil kelas dari kelompok buruh PT.

INCO Tbk. adalah wakil kelas yang sah, karena dari seluruh penggugat termasuk wakil dan anggota kelas memiliki *question of law* yang sama. Penilaian ini diambil dari salah satu amar putusan Mahkamah Agung dalam putusan yang telah disebut diatas pada halaman 49, yang menyatakan bahwa “.....1075 orang penggugat memiliki kesamaan kerugian akibat pemotongan upah.....”.

Kriteria dari gugatan *class action* yang ketiga adalah *typicality* yang diatur dalam Pasal Dalam Pasal 2 huruf b yang telah dikutip oleh penulis yang menyatakan “.....serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.....”. Pada putusan yang penulis teliti sudah jelas bahwa gugatan atau permohonan dari seluruh penggugat adalah sejenis yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang telah dialami para penggugat atas pemotongan upah yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk.

Selanjutnya kriteria keempat atau yang terakhir adalah *adequacy of representation* yaitu kelayakan dari perwakilan wakil kelas dan mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakili. Kriteria *adequacy of representation* yang dibahas ini diatur dalam Pasal 2 huruf b yang menyatakan “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”. Selanjutnya jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung 304 K/PDT.SUS/2012 yaitu pada dasar kedudukan dan kepentingan hukum termohon nomor 5 yang menjelaskan bahwa “.....wakil kelompok adalah orang yang bertindak untuk dasar dan atas nama sendiri-sendiri juga sekaligus wakil dari sekelompok orang i.e buruh PT. INCO Tbk.....”, dari penggalan dasar kedudukan dan kepentingan hukum penggugat tersebut memiliki arti dalam arti lain adanya persetujuan secara bawah dari seluruh anggota

kelompok buruh PT. INCO Tbk., dan meninjau kembali pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan “Untuk mewakili kepentingan Hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok”, kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa persetujuan bawah tangan dari seluruh penggugat adalah sah karena tidak dipersyaratkan dalam pasal 4 tersebut.

2. Alasan Mahkamah Agung menolak menolak permohonan kasasi yang diajukan melalui gugatan *class action* pada putusan Nomor 304 K/PDT.SUS/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.SUS/2012 adalah putusan dengan perkara yang melibatkan Andi Karman, Abdul Malik, Haeruddin Hasan selaku *class representative* atau wakil kelas dari kelompok buruh PT. INCO. Tbk. yang berjumlah 1075 (seribu

tujuh puluh lima) orang pekerja melawan PT. INCO Tbk. Sengketa ini dilatarbelakangi oleh pemotongan upah yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk. dengan bentuk *no pay for sift code, sick leave dan/atau no pay* (pengurang) kepada Andi Karman Dkk. Setelah itu, Serikat buruh menggugat PT. INCO Tbk. dengan menggunakan mekanisme gugatan *class action* melalui Pengadilan Khusus Industrial yang berada pada pengadilan Makassar.

Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar kemudian menjatuhkan putusan yang menolak gugatan tersebut dengan salah satu amarnya berbunyi “Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*)” dalam putusan Nomor 02/PHI.G/2011/PN. Mks dan kemudian sebagai tindak lanjut terhadap putusan tersebut para penggugat melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon Mahkamah Agung berpendapat dan memutuskan:

- a. Bahwa keberatan kasasi pemohon tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan amar putusan *judex facti* tidak salah atau tidak keliru dalam penerapan hukum serta keberatan kasasi para pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga permohonan kasasi pemohon ditolak.
- b. Bahwa gugatan yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenal perwakilan kelompok pekerja, karena sebagai pihak yang mewakili gugatan para pekerja sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat

diberikan kuasa kepada Pengurus Serikat Pekerja atau jika bukan anggota dari serikat pekerja dapat memberikan kuasa kepada kuasa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara sendiri-sendiri menggugat di Pengadilan Hubungan Industrial.

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Andi Karman, Dkk., tersebut harus ditolak.
- d. Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi ditolak dan para pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah, namun karena nilai gugatan ini dibawah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta

rupiah) maka sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara.

Selanjutnya

Mahkamah Agung melalui H. Yulius, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Jono Sihono, S.H. dan Arief Soedjito, S.H., M.H. selaku masing-masing hakim anggota menyatakan menolak permohonan kasasi 1. Andi Karman, 2. Abdul Malik, 3. Haeruddin Hasan dan membebaskan biaya perkara kasasi kepada Negara dengan putusan Nomor 304 K/PDT.SUS/2012.

Berdasarkan pada penjabaran diatas maka kemudian penulis menyimpulkan alasan-alasan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 304 K/PDT.SUS/2012 intinya dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Keberatan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti*

- tidak salah atau tidak keliru dalam penerapan hukum.
- b. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenal perwakilan kelompok pekerja.
 - c. Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang.

Dengan melihat dan memahami serta meneliti putusan dan alasan yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.SUS/2012, secara jelas memang sudah ada pengaturan tentang gugatan *class action* yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tetapi substansinya masih samar jika mengatur seluruh aspek-aspek gugatan perwakilan kelompok atau *class action*, sehingga dalam implementasinya masih menggunakan pedoman

pengadilan sendiri-sendiri atau tidak ada keseragaman, maka dari itu kebutuhan akan adanya peraturan mengenai gugatan *class action* yang lebih kuat seperti halnya memasukkan aturan mengenai gugatan *class action* kedalam Hukum Acara positif dirasa sangat dibutuhkan. Meskipun demikian sementara belum adanya tentang perundang-undangan baru yang mengatur, sementara PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok perlu dioptimalkan penggunaannya guna memenuhi kebutuhan dalam praktik peradilan perdata.

D. Kesimpulan

1. Kriteria gugatan *class action* yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 ada 4 (empat) kriteria, yaitu : *Numeriosity, commonality, typicality dan adequacy of representation.*

Berdasar pada penelitian yang dilakukan penulis bahwa semua kriteria *class action* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.SUS/2012 telah dipenuhi mengingat adanya 1.075 (seribu tujuh puluh lima) orang penggugat, kesamaan *question of law* dari wakil maupun anggota kelompok, kesamaan tuntutan yang dituntut dalam gugatan para penggugat dan kelayakan dari Andi Karman, Abdul Malik serta Haeruddin Hasan sebagai wakil kelas.

2. permohonan kasasi yang dimohonkan Andi Karman Dkk. kepada Mahkamah Agung dan diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/PDT.SUS/2012 yang menyatakan menolak permohonan dengan alasan: Keberatan kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan amar putusan Judex Facti tidak salah atau tidak keliru dalam penerapan hukum, Gugatan yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikenal

perwakilan kelompok pekerja dan Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang. Meskipun telah lahir PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tetapi substansinya masih samar jika mengatur seluruh aspek-aspek gugatan perwakilan kelompok atau class action, sehingga dalam implementasinya masih menggunakan pedoman pengadilan sendiri-sendiri atau tidak ada keseragaman.

E. Saran

1. Dalam praktek pengajuan gugatan class action perlu dipenuhinya 4 (empat) kriteria yaitu: *Numeriousity, commonality, typicality dan adequacy of representation.* Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas lagi karena dari kriteria *numeriousity* yang belum ada batas minimum serta maksimum penggugat dalam satu kelas untuk mengajukan gugatan *class*

action dan kriteria *adequacy of representation* belum diatur mengenai tolak ukur kelayakan individu yang jelas dalam pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelas.

2. Perlu adanya aturan yang lebih kuat dalam pengaturan gugatan class action karena PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelas masih samar jika dimaksudkan untuk mengatur secara umum. Dalam kata lain penulis memberi saran untuk pengaturan gugatan *class action* lebih dioptimalkan demi

memenuhi kebutuhan dalam praktik peradilan perdata, sehingga adanya kepastian hukum mengenai gugatan *class action*. Seperti contohnya menuangkan aturan tersebut kedalam Hukum Acara Perdata agar adanya gugatan *class action* lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

F. Pesantunan

Terimakasih kepada Pranoto, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, atas bimbingannya terhadap penelitian ini, Viviani Kartadjoemena sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aloysius Uwiyo Nomor 2014. *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gamamedia.
- Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono. 2009. *Bahan perkuliahan*. 2014: UNS
- <http://www.jimly.diakses> pada 30 Juli 2014 pukul 21.47 WIB
- Jeff Kosseff. 2008. "Protecting Privacy During Class Action Discovery". Vol. 97. No289.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majalah Forum Keadilan, November 2007.
- Mas Achmad Santoso. 1999. *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan*. Jakarta: ICEL – PIAC – YLBHI.

- Peter Mahmud Marzuki.
2013.*Penelitian Hukum
Edisi Revisi*. Jakarta:
Pranada Media.
- Supomo. 1967.*Hukum Acara
Perdata Pengadilan Negeri*.
Jakarta: Pradnjaparamita.
- Ranying Bunu. 2007."Pelaksanaan
Asas Peradilan Cepat
Dalam Pemeriksaan Perkara
Perdata Pada Tingkat
Banding". Vol.2. Nomor 3.
- Soerjono Soekanto.
2010.*Pengantar Penelitian
Hukum*. Jakarta: Rajawali
Press.
- Sudikno Mertokusumo.
1998.*Hukun Acara Perdata
Indonesia*. Yogya: Liberty.
- Sundari. 2002. *Pengajuan Gugatan
secara class action(suatu
studi perbandingan dan
penerapannya di Indonesia*.
Yogyakarta: Universitas
Atmajaya.
- Supomo,1967. *Hukum Acara
Perdata Pengadilan Negeri*
Jakarta: Pradnjaparamita.
- Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Perdata
Putusan Pengadilan Negeri Nomor
16/PHI.G/2009/PN
Putusan Mahkamah Agung Nomor
304 K/PDT.SUS/2012
Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 tahun 1999
tentang pengawasan partai
politik oleh Mahkamah
Agung.
Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2002
tentang Gugatan Perwakilan
Kelas
- Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Undang-undang Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa
Konstruksi.
Undang-undang 71 UU Nomor 41
Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial.